



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO 354-356 TELP 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/3997/436.5.6/2008

TENTANG.

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasar laporan Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 25 Agustus 2008 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Penyelenggara Pendidikan Kelompok Bermain.
b. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer : 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomer : 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.

MEMPERHATIKAN :

Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Asemrowo
Nomor : 421./053/436.5.6.27/2008
Tanggal : 28 Agustus 2008
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

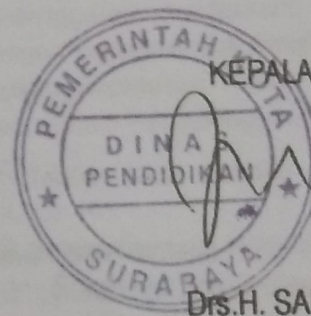
Nama Lembaga
Jenis Pendidikan
Tahap
Alamat

: " CITRA KUSUMA "
: Kelompok Bermain
: C (1 tahun)
: Jl. Sekolahan No.15
RT. 01 : RW. II
Kelurahan : Asemrowo
Kecamatan : Asemrowo
Kota : Surabaya
: Widyani Kusumayanti

Pemimpin/Penanggungjawab.

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 2 September 2008 s/d 1 September 2009
- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 September 2008



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Tk I
NIP. 131 126 636

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Suraba
2. Camat : Asemrowo
3. Kepala UPTD-BPS Kec. Asemrowo